



P E N E T A P A N

Nomor 109/Pdt.P/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Amin bin Ismail**, NIK 1117050307680005, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Bukit Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon I**;

dengan

**Jurnita binti Muslim**, NIK 1117054208720002, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Bukit Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 29 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 109/Pdt.P/2021/MS.Str pada tanggal 30 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 1993 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dilaksanakan di

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/MS.Str



Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam dengan wali nikah Orang Tua Pemohon II yang bernama **Muslim**, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. **Abu Bakar** dan 2. **Salim**, dengan mahar 10 (lima) Gram emas tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan, baik hubungan mahram secara nasab maupun secara semanda yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama 1). Dedi Rahmat, lahir Bukit Wih Ilang, 10 April 1996, 2). Winda Purnama, Lahir Bener Meriah, 05 September 2001, 3). Pinte Gemasih, lahir Bukit Wih Ilang, 30 Maret 2008, 4). Rizkan Buge Ara, lahir Bukit Wih Ilang, 05 Juli 2010;
6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada gangguan gugat dari pihak manapun;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian dan tidak ada pernikahan lain;
8. Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya, sementara Akta Nikah tersebut sangat dibutuhkan sebagai bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan, oleh karenanya diperlukan penetapan nikah dari Mahkamah Syar'iyah;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah warga Kampung Bukit Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah yang tergolong kurang mampu sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : 51/SKM/BWI/2021 tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Bukit Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/MS.Str



10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Permohonan Istbat Nikah Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Amin bin Ismail**) dengan Pemohon II (**Jurnita binti Muslim**) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 September 1993 di Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2021;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, dan berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menyebutkan bahwa selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

- I. Bukti Surat

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/MS.Str



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1117050307680005 atas nama Amin, tanggal 27 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1117054208720002 atas nama Jurnita, tanggal 27 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 11117051206060070 tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinsa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupateb Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. **Lamudinsyah bin Brahi**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Bukit Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Saksi menerangkan bahwa hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai tetangga, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 September 1993 di Kampung Bukit Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/MS.Str



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung pada prosesi acara pernikahan tersebut;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan;
  - Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Muslim;
  - Bahwa wali nikah tersebut beragama Islam;
  - Bahwa ketika prosesi ijab qobul, wali nikah Pemohon II langsung yang mengucapkan ijab qobul dengan Pemohon I;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saudara Abu Bakar dan Saudara Salim;
  - Bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan keduanya beragama Islam;
  - Bahwa Pemohon I memberikan mahar/mas kawin kepada Pemohon II emas 5 (lima) gram dibayar tunai;
  - Bahwa sampai dengan saat ini, mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa selama mereka menikah, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
  - Bahwa alasan mereka tidak mencatatkan pernikahannya dahulu ke Kantor Urusan Agama setempat adalah karena para Pemohon sudah mendaftarkan ke KUA setempat tapi petugasnya tidak mendaftarkan;
2. **Mahardin bin Daud**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Bukit Wih Ilang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, Saksi menerangkan bahwa hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/MS.Str



sebagai tetangga, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 September 1993 di Kampung Bukit Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung pada prosesi acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Muslim;
- Bahwa tentu saja wali nikahnya beragama Islam;
- Bahwa ketika prosesi ijab qobul, wali nikah Pemohon II langsung yang mengucapkan ijab qobul dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saudara Abu Bakar dan Saudara Salim;
- Bahwa setahu saksi, kedua saksi tersebut beragama Islam dan muslim yang taat;
- Bahwa Pemohon I memberikan mas kawin kepada Pemohon II emas 5 (lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa sampai dengan saat ini, mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama mereka menikah, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa alasan mereka tidak mencatatkan pernikahannya dahulu ke Kantor Urusan Agama setempat adalah karena para

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/MS.Str





Pemohon sudah mendaftarkan ke KUA setempat tapi petugasnya tidak mendaftarkan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan alat bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon, terbukti bahwa domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/MS.Str



perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun saat pernikahan tersebut tidak tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat karena alasan para Pemohon sudah mendaftarkan ke KUA setempat tapi petugasnya tidak mendaftarkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/MS.Str





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode (P-1 s/d P-3) dan telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama **Lamudinsyah bin Brahi dan Mahardin bin Daud**;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P-1 s/d P-3) tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P-1 s/d P-3) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P-1 s/d P-3) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-3 para Pemohon terbukti sebagai penduduk Kabupaten Bener Meriah, oleh karena itu, para Pemohon berhak mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/MS.Str



hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih “klasik” saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

*Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/MS.Str*



Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan datangnya para pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Mahkamah Syar'iyah. Dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para pemohon tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena alasan para Pemohon sudah mendaftarkan ke KUA setempat tapi petugasnya tidak mendaftarkan;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon terhadap keberadaan

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/MS.Str



Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul annashl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/MS.Str



Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam?. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صل الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني و البيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/MS.Str



I dan Pemohon II dilangsungkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muslim. Wali nikah tersebut oleh Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Abu Bakar dan Salim. Adapun saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan Majelis, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Kitab *Bughyatul Mutarasyidin* halaman 298 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية





Artinya: Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.

2. Kitab *I'alah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 1993 yang dilaksanakan di Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 1993 yang dilaksanakan di Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta terkait pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

1. Tanggal nikah : 13 September 1993
2. Mempelai laki-laki : Amin bin Ismail
3. Mempelai perempuan : Jurnita binti Muslim

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/MS.Str



4. Wali nikah : ayah kandung Pemohon II (Muslim)
5. Saksi Nikah : Abu Bakar dan Salim
6. Mahar/Mas kawin : emas 5 (lima) gram dibayar tunai

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, tanggal 29 November 2021, maka beban biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun anggaran 2021 ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Amin bin Ismail) dengan Pemohon II (Jurnita binti Muslim) yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 1993 di Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
4. Biaya perkara ini sebesar Rp190.000,00 ( seratus sembilan puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun anggaran 2021;

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah oleh kami **TAUFIK RAHAYU SYAM, S.H.I.,M.SI** sebagai Ketua Majelis, **ZAHRUL BAWADY, Lc** dan **ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **LISA ASTARINA, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**TAUFIK RAHAYU SYAM, S.H.I.,M.SI**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**ZAHRUL BAWADY, Lc**

**ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H**

Panitera Pengganti,

**LISA ASTARINA, S.H.I**

Rincian Biaya perkara:

1. Proses	:	Rp.	50.000,00
2. Panggilan	:	Rp.	130.000,00
3. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp. 190.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/MS.Str